



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA
SEBAYA KABUPATEN PASER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik, perlu menyusun peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya.
-

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 3 Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
-

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah rumah sakit umum daerah kabupaten/kota yang memberi layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang dipimpin oleh Direktur.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser yang selanjutnya disingkat RSUD Panglima Sebaya adalah organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara professional dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) penuh.

9. Pemilik adalah Pemilik RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser yaitu Pemerintah Daerah.
10. Tata Kelola Rumah Sakit adalah suatu proses pengaturan keseluruhan fungsi rumah sakit yang dipahami oleh semua komponen rumah sakit dan menetapkan tujuan rumah sakit, yang selanjutnya mendukung dan memantau implementasi misi dan tujuan rumah sakit pada tingkat operasi rumah sakit.
11. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Pejabat Pengelola adalah sumber daya manusia pada RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum, operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas, dan Keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
13. Direktur adalah Direktur RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser.
14. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser yang berkedudukan sebagai Pejabat Teknis.
15. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser yang berkedudukan sebagai Pejabat Keuangan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah wadah non struktural yang terdiri dari sejumlah pejabat fungsional terbagi dalam jenis dan jenjang Jabatan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Komite adalah organisasi non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser.
19. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur meningkatkan kinerja keuangan, pelayanan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
20. Instalasi adalah Unit Kerja yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan/penunjang yang dilaksanakan Rumah Sakit.

21. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
23. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 2

Peraturan Internal Rumah Sakit dimaksudkan sebagai Pedoman yang mengatur hubungan antara pemilik, manajemen, tenaga medis, dan paramedis, tenaga kesehatan lain serta seluruh komponen di RSUD agar dapat berjalan secara selaras, seimbang dalam menyusun kebijakan operasional Rumah Sakit.

Pasal 3

Peraturan Internal Rumah Sakit bertujuan untuk:

- a. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif, efisien, fleksibilitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
- b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada RSUD melalui pelayanan medis dan/atau penunjang serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek-praktek bisnis yang sehat.

BAB II

PRINSIP

Pasal 4

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit memuat:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja; dan
 - c. pengelolaan sumber daya manusia.

- (2) Peraturan Internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut prinsip-sebagai berikut:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab; dan
 - d. independensi.

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab, kewenangan, dan hak dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antara posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan pengaturan dalam pengelolaan dan kebijakan sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan baik secara kuantitatif dan kualitatif guna pencapaian organisasi yang efisien, efektif, berdaya guna, dan berhasil guna.

Pasal 6

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan keterbukaan yang dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi agar dapat langsung diterima bagi pengguna yang membutuhkan dan dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang membutuhkan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap tata kelola bisnis yang sehat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan bentuk kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa adanya unsur kepentingan, pengaruh, dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip bisnis yang sehat.

- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan mulai dari pola perencanaan yang terukur, evaluasi, dan pelaporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pelayanan.

BAB III

IDENTITAS, VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI DASAR

Bagian Kesatu

Identitas

Pasal 7

- (1) RSUD merupakan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah, dengan identitas sebagai berikut:
- a. Nama : Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya
Kabupaten Paser
 - b. Alamat : Jl. Kesuma Bangsa Km 5 Tana Paser, Kabupaten
Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 76251
 - c. Jenis : Rumah Sakit Umum
 - d. Kelas : B Non Pendidikan
 - e. Telepon : (0543) – 23294
 - f. Website : www.rsudpanglimasebaya.com
 - g. E-mail : panglimasebayarsud@yahoo.com
- (2) Logo RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

RSPS
Rumah Sakit
Panglima Sebaya
Panglima Sebaya Hospital



- a. Tanda (+) diambil dari bentuk dasar 2 buah Tameng Dayak yang bermakna perlindungan diri. Sesuai dengan salah satu fungsi rumah sakit yaitu memberikan fasilitas perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
- b. Bentuk Orang Mengangkat Tangan Ke Atas yang mencerminkan orang yang jiwa dan raga yang sehat.
- c. Motif Khas Kalimantan yang mencerminkan dedikasi dan kekhasan Kalimantan dimana rumah sakit ini berada.
- d. Motif Daun Lempinak berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Paser No. 67-2020 melambangkan Rumah Sakit yang memberikan kebahagiaan dan harapan kepada pasien yang datang berobat dan sembuh.
- e. Tangan Terbuka yang mencerminkan pelayanan yang baik dan profesional sesuai dengan Motto RSUD Panglima Sebaya “Melayani dengan ramah, santun, dan senyum”.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan, Motto, dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 8

- (1) Visi RSUD yaitu *“Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit yang Profesional dan Berdaya Saing”*.
- (2) Misi RSUD sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan;
 - b. mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, disiplin, dan harmonis, berbasis Keselamatan Pasien;
 - c. mengembangkan manajemen Rumah Sakit yang efektif, akuntabel, dan transparan;
 - d. meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana secara berkelanjutan sesuai Iptek; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan karyawan.
- (2) Tujuan RSUD yaitu membantu mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat menuju Kabupaten Paser yang sejahtera.
- (3) Motto RSUD yaitu “Melayani dengan ramah, santun, dan senyum”.
- (4) Nilai-nilai dasar Rumah Sakit meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kesetiaan;

- c. kemitraan;
- d. kasih sayang; dan
- e. bekerja adalah ibadah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI RUMAH SAKIT

Pasal 9

- (1) RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesehatan.
- (2) Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit yang bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara professional.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser memiliki otonomi dalam pengelola keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser dipimpin oleh Direktur.

Pasal 10

- (1) Direktur dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur dalam dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian pelaporan pelaksanaan pengelola keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser.

Pasal 11

- (1) RSUD Panglima Sebaya mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikelola dengan standar mutu dan kendali biaya.
- (3) Standar mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengacu kepada SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Panglima Sebaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - e. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dalam upaya peningkatan profesional pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Panglima Sebaya;
 - g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
 - h. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - i. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan medis;
 - j. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - k. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan penunjang medis;
 - l. pengelolaan ketatausahaan dan keuangan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik RSUD bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan RSUD agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. mengangkat Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural RSUD;
 - c. mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit dan SPM Rumah Sakit berserta perubahannya;
 - e. menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD;
 - f. menetapkan tarif layanan RSUD;
 - g. menetapkan Jasa Pelayanan RSUD;
 - h. menetapkan pengangkatan tenaga Honorarium BLUD RSUD;
 - i. memberikan persetujuan atas pendidikan para profesional kesehatan; dan
 - j. memberikan persetujuan atas anggaran belanja dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai misi Rumah Sakit.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran RSUD setelah diaudit secara independen yang bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Direktur;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola Rumah Sakit;
 - c. melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang kinerja Rumah Sakit;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit;

- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direktur atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola;
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola;
- e. berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelola Rumah Sakit.

Bagian Ketiga

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur:
 - a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan Daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;

- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Keempat
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh kepala daerah karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Bagian Kelima
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RSUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VII
PENGELOLA BLUD RSUD

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi RSUD

Pasal 19

- (1) Struktur Organisasi RSUD terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, membawakan:
 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 3. Bidang Pelayanan Penunjang;
 - c. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, membawakan:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Keuangan; dan

3. Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. SPI;
 - f. Komite;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Unit.
- (2) Bagan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 20

- (1) Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas, dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan RSUD terdiri atas:
- a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan huruf c, bertanggung jawab kepada pemimpin.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola

Pasal 22

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi dengan senantiasa meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 23

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan;
 - j. laporan keuangan; dan

k. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 24

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keempat

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola berupa

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan RSUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaedah-kaedah manajemen yang baik.
- (4) Pejabat Pengelola dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pejabat Pengelola yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 26

Pejabat Pengelola diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit; dan/atau
- f. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengendalian yang telah bersifat tetap.

Bagian Keenam

Persyaratan Direktur

Pasal 27

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur, sebagai berikut:

- a. tenaga medis yang mempunyai kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman di bidang perumahsakitian serta memiliki latar belakang pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter umum dan/atau dokter gigi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD; dan
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 28

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan sebagai berikut:

- a. tenaga medis yang mempunyai kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman di bidang pelayanan medis serta memiliki latar belakang pendidikan Dokter;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD; dan
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 29

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, sebagai berikut:

- a. mempunyai kriteria keahlian, integritas dalam kepemimpinan serta memiliki latar belakang pendidikan paling rendah S1 (Strata satu);
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSUD; dan
- c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Bagian Kesembilan
Rapat

Pasal 30

- (1) Rapat Pejabat Pengelola dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Dalam kondisi darurat dan/atau untuk kepentingan yang mendesak rapat khusus Pejabat Pengelola dapat diadakan sewaktu-waktu.
- (3) Bila dipandang perlu, Pejabat Pengelola dapat sewaktu-waktu mengundang Dewan Pengawas untuk mengadakan rapat bersama.
- (4) Risalah rapat harus dibuat setiap penyelenggaraan rapat dan penyusunannya memperhatikan dinamika rapat termasuk adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi.

BAB VIII

PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN FUNGSI PENDUKUNG

Bagian Kesatu
Instalasi dan Unit

Pasal 31

- (1) Pembentukan Instalasi dan/atau unit ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pembentukan dan perubahan Instalasi dan atau/unit didasarkan atas analisis organisasi meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana dan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pasal 32

Instalasi di RSUD meliputi:

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. Instalasi Intensif;
- f. Instalasi Rehabilitasi Medis;
- g. Instalasi Laboratorium;
- h. Instalasi Farmasi;

- i. Instalasi *Central Sterile Supply Departement* (CSSD);
- j. Instalasi Gizi;
- k. Instalasi Rekam Medis;
- l. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
- m. Instalasi Radiologi;
- n. Instalasi Sanitasi;
- o. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs); dan
- p. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS); dan
- q. Unit-unit lainnya.

Bagian Kedua

Organisasi Pelaksana Instalasi dan unit

Pasal 33

- (1) Instalasi dan/atau unit dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dan/atau Kepala Unit dari pejabat fungsional tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur serta bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang.
- (2) Kepala Instalasi dan/atau unit mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelayanan di Instalasi masing-masing secara berkala.
- (3) Kepala Instalasi dan/atau unit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.

Pasal 34

- (1) Pembentukan dan perubahan Instalasi dan/atau unit didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis Instalasi dan/atau unit dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang keahliannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Organisasi Pendukung

Paragraf 1

SPI

Pasal 36

SPI dibentuk untuk membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan internal dan monitoring.

Pasal 37

- (1) Pengawasan dan monitoring dilaksanakan dalam rangka untuk mengawasi kebijakan pimpinan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
- (2) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) SPI dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2

Komite

Pasal 38

- (1) Setiap rumah sakit harus membentuk komite yang merupakan organisasi non struktural yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Medik;
 - b. Keperawatan;
 - c. Farmasi dan terapi;
 - d. Pencegahan dan Pengendalian infeksi;
 - e. Pengendalian resistensi antimikroba;
 - f. Etika dan hukum;

- g. Koordinasi Pendidikan;
 - h. Mutu dan Keselamatan pasien; dan
 - i. Komite Lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab dan kewenangan Komite diuraikan lebih lanjut dalam peraturan direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Kerja

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pendekatan lintas fungsi (*cross functional approach*) secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan Instalasi lain sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 41

- (1) Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya masing-masing.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Keenam

Tata Kelola

Pasal 42

- (1) Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah
- (4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui penyampaian laporan keuangan, laporan pengelolaan barang milik daerah, dan laporan pengelolaan kepegawaian Rumah Sakit.
- (5) Penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan, dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian Rumah Sakit.
- (6) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Tata Kelola Klinis

Pasal 43

- (1) Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Tata kelola klinis yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi

kepemimpinan klinik, resiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.

Pasal 44

- (1) Dalam menerapkan fungsi manajemen klinis sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) *governing body* (pemilik atau representasi pemilik), direktur para klinis serta seluruh karyawan lainnya membagi tanggung jawab dan akuntabel dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (2) Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit wajib mengikuti akreditasi rumah sakit secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Rotasi Pegawai

Pasal 45

- (1) Direktur dapat melakukan Rotasi PNS dan non PNS di lingkup RSUD dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang pelayanan; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Kesebelas

Disiplin Pegawai

Pasal 46

Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai, meliputi:

- a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- b. hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar satu

- kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
- c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.

Bagian Keduabelas
Pemberhentian Pegawai

Pasal 47

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian PNS.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai Rumah Sakit non PNS mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan/atau tidak memperpanjang masa kontrak; dan
 - b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai Rumah Sakit non PNS telah memasuki masa batas usia pensiun sebagai berikut:
 1. batas usia pensiun tenaga medis 60 tahun.
 2. batas usia pensiun tenaga perawat 56 tahun.
 3. batas usia pensiun tenaga non medis 56 tahun.
- (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai Rumah Sakit non PNS melakukan tindakan-tindakan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal tentang disiplin pegawai.

Bagian Ketigabelas
Remunerasi

Pasal 48

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai Rumah Sakit diberikan remunerasi sesuai dengan sistem yang ditetapkan.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan pimpinan Rumah Sakit melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Penetapan remunerasi Direktur, mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Jumlah aset yang dikelola Rumah Sakit, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan Rumah Sakit bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 50

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas maksimal 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur;
- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas maksimal 36% (tiga puluh enam per seratus) dari gaji Direktur; dan
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas maksimal 15% (lima belas per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 51

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. Jabatan yang disandang (*position index*); dan

f. hasil/capaian kerja (*performance index*).

- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 2.

Pasal 52

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di Rumah Sakit sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Bagian Keempatbelas Standar Pelayanan Minimal

Pasal 53

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSUD, Bupati menetapkan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Direktur.
- (3) SPM dibuat dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan, dan kesetaraan pelayanan serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan.

Pasal 54

Prinsip penyusunan SPM dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. konsensus, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait;
- b. sederhana, SPM disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami;
- c. nyata, SPM disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu, dan persyaratan atau prosedur teknis;

- d. terukur, seluruh indikator dan standar di dalam SPM dapat diukur baik kualitatif maupun kuantitatif;
- e. terbuka, SPM dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
- f. terjangkau, SPM dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia;
- g. akuntabel, SPM dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
- h. bertahap, SPM mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.

Pasal 55

SPM harus memenuhi persyaratan:

- a. fokus pada jenis pelayanan, yaitu mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD;
- b. terukur, yaitu kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. dapat dicapai, yaitu kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
- d. relevan dan dapat diandalkan, yaitu kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD; dan
- e. tepat waktu, yaitu kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal 56

Pelayanan minimal yang disediakan Rumah Sakit meliputi:

1. pelayanan gawat darurat;
2. pelayanan rawat jalan;
3. pelayanan rawat inap;
4. pelayanan bedah;
5. pelayanan persalinan dan perinatologi;
6. pelayanan intensif;
7. pelayanan radiologi;
8. pelayanan laboratorium;
9. pelayanan rehabilitasi medik;
10. pelayanan farmasi;
11. pelayanan gizi;
12. pelayanan transfusi darah;
13. pelayanan keluarga miskin;

14. pelayanan rekam medik;
15. pengelolaan limbah;
16. pelayanan administrasi manajemen;
17. pelayanan ambulans/kereta jenazah;
18. pelayanan pemulasaraan jenazah;
19. pelayanan laundry;
20. pelayanan *Central Sterile Supply Departement* (CSSD);
21. pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit;
22. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS); dan
23. pencegahan pengendalian infeksi.

Bagian Kelimabelas
Pengelolaan Keuangan

Pasal 57

Pengelolaan keuangan Rumah Sakit berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 58

Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Bagian Keenambelas
Tarif Pelayanan

Pasal 59

- (1) Rumah Sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan Rumah Sakit.

Pasal 60

- (1) Tarif layanan Rumah Sakit diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. organisasi profesi.

Pasal 61

- (1) Tarif layanan Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 60.

Bagian Ketujuhbelas
Pendapatan dan Biaya

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 62

Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah.

Pasal 63

- (1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (4) Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Rumah Sakit; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 64

Rumah Sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas perbantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, b, c dan d dilaksanakan melalui rekening kas Rumah Sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan Rumah Sakit.

- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 66

- (1) Biaya Rumah Sakit merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 67

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), terdiri atas:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;

- e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 68

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 69

- (1) Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pengeluaran biaya Rumah Sakit diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya Rumah Sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Rumah Sakit.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedelapanbelas Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 72

- (1) Pengelolaan sumber daya lain terdiri atas sarana, prasarana, gedung, dan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Kesembilanbelas Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit

Pasal 73

- (1) RSUD wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan, dan keselamatan.

Pasal 74

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dalam bentuk pengelolaan limbah RSUD.

- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 27 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 September 2023
BUPATI PASER,

ttd


FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 58

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 58 TAHUN 2023
 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELAS B RSUD PANGLIMA SEBAYA



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB. PASER

AMDI AZIS
 NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,
 ttd

FAHMI FADLI